NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
NOMOR : 1705/UN28/KP.00.00/2026
NOMOR : 01/O.4.5/Fd.2/02/2026

Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.** : Selaku Rektor Universitas Tadulako berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, tanggal 07 Maret 2023 yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Tadulako, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 94148, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. **Dr. SUPARDI, S.H., M.H.** : Selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. Bung Tomo, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75131, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman.
Selanjutnya **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a) Bahwa PIHAK KESATU merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Sulawesi Tengah yang bertugas :
 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, seperti pendidikan akademik, vokasi, dan profesi;
 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

PIHAK I	PIHAK II

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat;
4. Membina sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. Melaksanakan kegiatan administrasi.

b) Bahwa PIHAK KEDUA di bidang pidana memiliki tugas dan wewenang :
1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

c) Bahwa PIHAK KEDUA dalam penyelesaian perkara yang sedang ditangani, memerlukan Tenaga Ahli yang berasal dari PIHAK KESATU dan dalam penggunaannya melalui suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama terkait dengan Penanganan Masalah Hukum Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penggunaan Tenaga Ahli yang berasal dari PIHAK KESATU guna membantu penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PIHAK KEDUA beserta yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kehendak **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa *(force majeure)* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**;

(2) Yang termasuk keadaan memaksa *(force majeure)* pada ayat (1):
 a. bencana alam;
 b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Nama	: **Dr.sc.agr. AIYEN, M.Sc.**
Jabatan	: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako
Telepon	: +62 811-451-368
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148
Email	: partnership@untad.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama	: **DANANG PRASETYO DWIHARJO, SH.MH**
Jabatan	: Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
Telepon	: 081272188689
Alamat	: Jl. Bung Tomo, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75131
Email	: kaltim.pidsus@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **PARA PIHAK** atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS TADULAKO	**KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**
Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T., IPU. ASEAN Eng.	**Dr. SUPARDI, S.H., M.H.**
Rektor Universitas Tadulako	**Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur**

PIHAK I	PIHAK II